



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2021/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 Mei 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Jalan Lambo No.28A, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 15 April 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Jalan Pelita Tenggara No.9, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 8 April 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 150/Pdt.G/2021/PA Pare. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0322/049/IX/2017, tertanggal 02 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lambo No.28 A, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, selama 3 tahun 2 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama, Anak umur 3 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan September 2018 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat jarang memberikan uang belanja sejak 1 tahun 5 bulan terakhir kepada Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan.
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pergi bersama dengan teman-teman Tergugat dan pulang hingga larut malam bahkan pernah pulang sampai pagi.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Pare



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Februari 2021 di sebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat enggan untuk berdekatan dengan Tergugat karena Tergugat malas mandi. sejak kejadian tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman rumah orangtua Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Februari 2021 yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat.

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk rukun Kedua belah pihak, namun tidak ada hasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 150/Pdt.G/2021/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0322/049/IX/2017, tertanggal 02 Oktober 2017;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bayu Segarah adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Lambo, Kelurahan Cappa Galung, xxxx xxxxxxxx dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan nanti dipanggil baru kembali ke rumah;
 - Bahwa Penggugat sering bermain game dan pulang hingga larut malam karena saksi sering bermalam di rumah Penggugat dan mendapatkan Tergugat pulang pada subuh hari;
 - Bahwa Tergugat jarang memperhatikan anaknya dan memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bayu Segarah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Lambo, Kelurahan Cappa Galung, xxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam bermain game dan hingga larut malam baru pulang;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan nanti pergi dicari baru kembali ke rumah;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan jika Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak pertengahan September 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang memberikan uang belanja sejak 1 tahun 5 bulan terakhir kepada Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pergi bersama dengan teman-teman Tergugat dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Pare



pulang hingga larut malam bahkan pernah pulang sampai pagi dan puncaknya pada bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat mengusir Tergugat dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti otentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya menerangkan di bawah sumpah seorang demi seorang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berelisih dan bertengkar, dan sudah tidak terjalin keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan tanpa komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya dan keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 bulan lamanya tanpa saling memedulikan lagi, maka keadaan rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, terbukti pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya yang akan dirasakan oleh kedua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Pare



maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa saling memedulikan lagi, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Pare



yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **22 April 2021 Masehi**., bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1442 Hijriyah**, Oleh **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. .Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Syahrani Rustan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

ttd

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Syahrani Rustan, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNPB	:	Rp	70.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	210.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. PBT	:	Rp	7.000,00

Jumlah : Rp **410.000,00**

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Staramin, S.Ag. M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.150/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)